

WALIKOTA DUMAI

SURAT EDARAN

Nomor: 510/908.1/DISDAG/2022

TENTANG

HIMBAUAN UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG UKURAN 3 (TIGA) KILOGRAM

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung ukuran 3 (tiga) kilogram bersubsidi yang diperuntukkan bagi konsumen rumah tangga dan usaha mikro dengan kriteria tertentu.

Guna mengantisipasi agar penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung ukuran 3 (tiga) kilogram dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya, Wali Kota Dumai dengan ini menghimbau kepada:

- 1. Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan pengecualian untuk ASN Golongan I dan II;
- Anggota DPRD;
- 3. Anggota TNI/Polri, dengan pengecualian untuk Anggota yang berpangkat Tamtama dan Bintara;
- 4. Karyawan BUMN dan BUMD;
- 5. Para pelaku usaha selain usaha mikro yang memilki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan/atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), termasuk Rumah Makan, Restoran, dll.
- 6. Seluruh masyarakat yang memiliki penghasilan diatas ambang batas Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Untuk tidak menggunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung ukuran 3 (tiga) kilogram yang bersubsidi dan beralih menggunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) non subsidi (tabung 5,5 kilogram atau tabung 12 kilogram) atau menggunakan gas dari Jaringan Gas PGN.

Selanjutnya diminta kepada seluruh Depot, Agen, Pangkalan dan Penyalur Liquefied Petroleum Gas agar wajib melayani masyarakat sekitar sebaik-baiknya. Pemerintah akan mencabut izin bagi Depot, Agen, Pangkalan dan Penyalur yang tidak mengindahkan himbauan ini.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dan dapat menjadi perhatian.

Dumai, 17 Oktober 2022 WALI KOTA DUMAI

H. PAISAL, SKM, MARS